



PUTUSAN

Nomor : 0112/Pdt.G/2012/PA Mmk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Sosial gang Beliem, RT. 08, Kebun Siri, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada PT. Freeport Indonesia, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Sosial gang Beliem, RT. 08, Kebun Siri, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 05 Desember 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 0112/Pdt.G/2012/PA Mmk tanggal 05 Desember 2012 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 April 2011 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 221/41/IV/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 25 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman milik bersama Pemohon dan Termohon hingga sekarang;;



3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama 1. Ran, laki-laki, umur 20 tahun dan anak tersebut kuliah di Jakarta. 2. Yas, laki-laki umur, 17 tahun. 3 Nur, perempuan, umur 9 tahun, 4. Dian, perempuan umur 8 tahun dan anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2010 Pemohon dan Termohon pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Mimika dengan nomor perkara, 101/Pdt.G/2010/PA Mmk, yang telah putus pada tanggal 4 Januari 2012, dan telah berkekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan nomor Akta cerai Nomor 06/AC/2011, tertanggal 20 Januari 2012;
5. Bahwa, sejak pertengahan Juni 2011, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
 - Termohon sudah menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, dan sudah menikah sah, tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka bersikap kasar Terhadap Pemohon seperti kalau marah Termohon suka membanting pintu ;
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada pertengahan bulan Nopember 2012, karena Isteri kedua selalu menghina Pemohon dengan kata-kata seperti “Perempuan lonte, malampir” namun antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang masih tinggal bersama ;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor : 0112/Pdt.G/2012/PA Mmk tanggal 6 Desember 2012 dan 13 Desember 2012 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

- A. Alat Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 221/41/IV/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 25 April 2012, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda [P], tanggal dan paraf;
- B. Alat Bukti Saksi yaitu.
 1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sosial Gg. Beliem RT.08, Kebun Siri, Kelurahan Kwamki, Distrik



Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 karena bertetangga;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan dikaruniai 4 orang anak, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menikah lagi dengan perempuan lain bernama **YANI**;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut hampir setiap minggu;

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pendidikan Jalur 3 No.6 RT.21 RW., Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah ipar Pemohon sekaligus adik Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan dikaruniai 4 orang anak, namun sejak bulan Juni 2011 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon keberatan dan tidak mengizinkan Termohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah bercerai satu kali, namun rujuk lagi dengan nikah baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak pertengahan Juni 2011, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain: 1). Termohon sudah menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, dan sudah menikah sah, tanpa sepengetahuan Pemohon; 2). Termohon mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka bersikap kasar Terhadap Termohon seperti kalau marah Termohon suka membanting pintu; puncaknya terjadi kurang lebih pada pertengahan bulan Nopember 2012, karena Isteri kedua selalu menghina Pemohon dengan kata-kata seperti "Perempuan lonte, malampir" namun antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah



melepaskan hak jawabnya, oleh karenanya Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon, akan tetapi oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian, hal ini sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II: 55 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جازائاته بالينة

Artinya : "Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau memang di ghoib, perkara diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat [P]. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 april 2011 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, dan terhadap kedua saksi tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang telah diajukan Pemohon masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**, kedua orang saksi Pemohon tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah orang-orang yang dekat dengan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik, namun sejak bulan Juni 2011 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon keberatan dan tidak mengizinkan Termohon menikah lagi dengan perempuan lain bernama **YANI**;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dilihatnya dan atas pengetahuan sendiri serta relevan dengan perkara a quo, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya



perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Pemohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan sebagai rumah tangga yang retak, oleh karena itu Permohonan Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon meskipun pihak keluarga serta Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dengan melakukan penasehatan kepada Pemohon, namun tidak berhasil, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak



ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; sebagaimana juga pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الابداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : *“Maka apabila telah tetap permohonan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain”.*

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak bain shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi harus dengan akad nikah baru hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II ternyata terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon pernah bercerai satu kali dan kembali rujuk dengan nikah baru, oleh karena itu, perceraian yang akan dikabulkan oleh Majelis adalah perceraian yang kedua dengan suami yang sama, sehingga talak yang akan dijatuhkan oleh Majelis adalah talak dua bain shugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menjatuhkan talak dua ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1434 Hijriyah oleh kami **AHMAD SYAOKANY,S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, SHI.** dan **MUNA KABIR, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **WIDYA NINGSIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

AHMAD SYAOKANY,S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



ttd

H. MUAMMAR, S.HI.

ttd

MUNA KABIR, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

WIDYA NINGSIH, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ...	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah,	Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah).